

## PENINGKATAN KAPASITAS PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA GOBLEG

Made Sugi Hartono<sup>1</sup>, I Wayan Pardi<sup>2</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>3</sup>, Muhamad Jodi Setianto<sup>4</sup>, I Dewa Gede Herman Yudiawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; <sup>2</sup>Jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan FHIS UNDIKSHA; <sup>3</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA, <sup>4</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA, <sup>5</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA

Email: (sugi.hartono@undiksha.ac.id)

### ABSTRACT

*The demand to create regulations to achieve legal certainty in waste management is a problem in itself for the Gobleg Village Government. The Gobleg Village Government as the authority in charge of drafting village regulations experienced difficulties, especially in relation to the technical norms of a substance into the standard format of village regulations. Furthermore, the problem that village governments also face is determining the basic principles, scope and core of regulations that are contextual and relevant to the legal needs of the community. These two main issues are the focus of attention of the Gobleg Village Government as a form of carrying out its duties and responsibilities in carrying out government affairs to provide services to the community that meet the principles of legal certainty, benefit and justice. The solution to the problems experienced by the Gobleg Village government was carried out through training and assistance in drafting village regulations with the aim of increasing the capacity of the village government's internal human resources. This training and mentoring is carried out by targeting village government officials who are tasked with drafting village regulations regarding waste management so that they are able to carry out their duties well. Through lecture and discussion methods as well as assistance in the form of reviewing the draft village regulations along with revisions to each of the previous weaknesses, the draft village regulations on Waste Management can be prepared well. The training participants responded with a level of satisfaction that was very satisfied with the implementation of the service so they hoped it could be continued for different objects in order to create solutions to existing problems.*

**Keywords:** *capacity, preparation, village regulations*

### ABSTRAK

Tuntutan dalam menciptakan regulasi demi tercapainya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah menjadi problem tersendiri bagi Pemerintah Desa Gobleg. Pemerintah Desa Gobleg sebagai otoritas yang berwenang menyusun peraturan desa mengalami kesulitan terutama dalam kaitannya dengan teknis penormaan suatu substansi ke dalam format standar peraturan desa. Lebih jauh masalah yang juga dihadapi oleh pemerintah desa yaitu menentukan prinsip dasar, ruang lingkup dan inti pengaturan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Dua persoalan pokok ini yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Desa Gobleg sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemecahan atas masalah yang dialami pemerintah Desa Gobleg dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas dari sumberdaya manusia internal pemerintah desa. Pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan menasar aparatur pemerintah desa yang bertugas menyusun peraturan desa tentang pengelolaan sampah sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Melalui metode ceramah dan diskusi serta pendampingan dalam bentuk review draf rancangan peraturan desa berikut revisi pada masing-masing kelemahan sebelumnya menjadikan draf rancangan Peraturan desa Tentang Pengelolaan Sampah dapat disusun dengan baik. Peserta pelatihan memberikan respon tingkat kepuasan sangat puas terhadap pelaksanaan pengabdian sehingga berharap dapat dilanjutkan untuk objek berbeda demi tercipta solusi ada permasalahan yang ada.

**Kata kunci:** *kapasitas, penyusunan, peraturan desa*

### PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan

ruang bagi desa di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan prinsip partisipatif. Substansi penting

berdasarkan UU tersebut yaitu eksistensi dari peraturan desa. Pasal 26 ayat (2) huruf d UU Desa mengatur bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam menetapkan Peraturan Desa. Berikutnya pada Pasal 55 huruf a peraturan yang sama menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi turut membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama. Peraturan Desa terdiri dari berbagai jenis antara lain: (1) Peraturan Desa; (2) Peraturan Bersama Kepala Desa; dan (3) Peraturan Kepala Desa (Pasal 69 UU Desa). Sehubungan dengan keberadaan Peraturan Desa, Desa Gobleg Sejauh ini telah mempunyai beberapa peraturan desa yaitu:

1. Peraturan desa Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gobleg;
2. Peraturan Desa Tentang Tata Cara Pemeliharaan Anjing; dan
3. Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selain ketiga peraturan desa tersebut, saat ini sedang berjalan penyusunan Peraturan Desa Tentang Pungutan yang telah melalui tahapan akhir yaitu tahap evaluasi dan verifikasi dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berikutnya, di masa akan datang Pemerintah Desa mencanangkan menyusun dua Peraturan Desa yaitu terkait dengan Tata Ruang dan Tata Kelola Sampah.

Desa Gobleg mempunyai tugas menerbitkan regulasi dalam bentuk peraturan desa. Sebagai sebuah regulasi, peraturan desa wajib dibentuk memenuhi formalitas penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik secara prosedural terkait dengan tata cara pembentukannya, maupun secara material bertalian dengan materi muatannya. Pemerintah Desa Gobleg mempunyai kesulitan dalam merumuskan peraturan desa terutama dalam kaitannya dengan teknis penormaan suatu substansi ke dalam format standar peraturan desa. Lebih jauh masalah yang juga dihadapi oleh pemerintah desa yaitu menentukan prinsip dasar, ruang lingkup dan inti pengaturan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Dua persoalan pokok ini yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Desa Gobleg sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengabaian terhadap aspek tersebut, berarti terjadi degradasi makna dan eksistensi dari pemerintah desa itu sendiri selain menjadi faktor ketidakpercayaan masyarakat dan ketiadaan akses terhadap pelayanan bermutu di desa.

Pemerintah Desa Gobleg melalui kolaborasi dengan Universitas Pendidikan Ganesha mempunyai komitmen dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang berbasis pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik didasari oleh prinsip-prinsip antara lain (Pemerintah Desa Gobleg n.d.): akuntabilitas; transparansi; dan partisipatif. Pelayanan bermutu dalam segala urusan kepada seluruh masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah desa. Dari berbagai aspek yang menentukan serta menjadi indikator dari keberhasilan tugas dan tanggungjawab pemerintah Desa Gobleg dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdapat salah satu kunci penting yang disebut dengan regulasi. Pemerintah Desa Gobleg menyadari betul bahwa kebutuhan terhadap regulasi yang bermutu bersifat prinsip dan mendesak. Urusan pemerintahan bersifat dinamis yang selalu membutuhkan penyesuaian dasar hukum. Penyesuaian ini bisa bermakna ganda yaitu penyempurnaan bagi peraturan yang telah ada lebih dulu, maupun penyediaan peraturan bagi yang belum ada sebelumnya.

## **METODE**

Metode merupakan sistem atau strategi realisasi kegiatan pengabdian pada masyarakat. Terdapat tujuh tahapan yang harus dilalui terdiri atas:

1. Mengalisis situasi masyarakat;
2. Mengidentifikasi masalah;
3. Menentukan tujuan kerja;
4. Merencanakan pemecahan masalah;
5. Melakukan pendekatan sosial;
6. Melaksanakan kegiatan; dan

7. Mengevaluasi kegiatan dan hasil yang telah dicapai.

Lebih lanjut masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, menganalisis situasi masyarakat yang dilaksanakan melalui dua tahapan. Tahapan pertama yaitu menentukan khalayak sasaran dalam hal ini Pemerintah Desa Gobleg sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam penyusunan Peraturan Desa. Setelah khalayak sasaran ditentukan berikutnya menentukan bidang persoalan yang dihadapinya. Bidang persoalan ini dapat dalam lingkungnya yang komprehensif melalui pendekatan multidisipliner atau dalam lingkungnya yang terbatas pada bidang tertentu. Bidang persoalan dalam P2M ini ditentukan terkait dengan kesulitan pemerintah Desa Gobleg dalam merumuskan peraturan desa tentang pengelolaan sampah yang baik.

Kedua, mengidentifikasi masalah yaitu sebagai penegasan persoalan yang dialami khalayak sasaran sesuai dengan hasil analisis situasi dan lingkup bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan kemampuan dalam penyusunan peraturan desa pemerintah Desa Gobleg mengalami kesulitan dalam menentukan teknis penormaan suatu substansi ke dalam format standar peraturan desa. Lebih jauh masalah yang juga dihadapi oleh pemerintah desa yaitu menentukan prinsip dasar, ruang lingkup dan inti pengaturan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat.

Ketiga, menentukan tujuan kerja yaitu bertalian dengan kondisi baru yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan pengabdian. Dalam konteks Aparatur Pemerintah Desa Gobleg diharapkan terjadi peningkatan kompetensi dalam penyusunan peraturan desa khususnya terkait dengan pengelolaan sampah.

Keempat, merencanakan pemecahan masalah yaitu upaya awal untuk mencari alternatif pemecahan masalah serta menentukan yang terbaik. Pemilihan yang terbaik dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing pemecahan masalah. Tentunya setiap pilihan sangat tergantung pada keadaan Pemerintah Desa Gobleg serta pihak yang menjadi

pelaksananya. Pemecahan masalah direncanakan melalui peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Gobleg dalam menyusun Peraturan Desa.

Kelima, melakukan pendekatan sosial yaitu pendekatan kepada Aparatur Pemerintah Desa Gobleg dengan memberikan penegasan bahwa pengabdian memposisikan diri sebagai pihak yang membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Keterlibatan Aparatur Pemerintah Desa Gobleg dalam setiap kegiatan menjadi sangat krusial sehingga diposisikan sebagai subjek bukan sebagai objek pengabdian.

Keenam, melaksanakan kegiatan yaitu menjalankan kegiatan yang disusun sebagai pemecahan atas masalah yang telah ditetapkan. Kegiatan dapat dilaksanakan melalui metode pemberdayaan partisipasi aktif dalam bentuk pendampingan (Wuryani, 2018: 426). Pendampingan dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan materi dan diskusi yang dilanjutkan dengan praktek penyusunan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Pendekatan yang digunakan dalam pemberian materi yaitu pemberian motivasi yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan peserta (Dewi, 2019: 32). Tujuannya agar peserta dapat dengan mudah mencerna materi yang disampaikan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2023 dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Desa Gobleg dengan jumlah 4 orang. Materi disampaikan melalui ceramah dengan membuka ruang diskusi disepanjang jalannya kegiatan. Sementara praktek dilaksanakan melalui perumusan Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang pengelolaan Sampah dengan tetap didampingi oleh pengabdian. Diskusi juga dibuka selama kegiatan terutama bila ada kesulitan yang dialami peserta dan pengabdian secara responsif memberikan penjelasan secara detail.

Ketujuh, mengevaluasi kegiatan dan hasil yang telah dicapai yaitu suatu proses dalam rangka mengadakan informasi yang berikutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan nilai dari tujuan yang dicapai atau dampak yang dihasilkan sehingga keputusan dapat diambil atau pertanggungjawaban dapat dilakukan. Evaluasi dilakukan terhadap rumusan Draf Rancangan Peraturan Desa

Tentang Pengelolaan Sampah terkait teknis penormaan suatu substansi ke dalam format standar peraturan desa.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa berasal dari kata "deca" dalam bahasa Sanskerta yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa diartikan sebagai suatu kelompok rumah atau toko di daerah pedesaan yang lebih kecil dari sebuah kota. Berdasarkan definisi ini, desa adalah suatu komunitas hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan mereka sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berlokasi di wilayah kabupaten. Desa memegang peranan penting dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai komunitas masyarakat dan pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa keberadaan desa telah ada sejak lama sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lalu merupakan komunitas sosial dan pemerintahan yang merupakan ciri khas asli bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu, bahkan pembentukan Indonesia berasal dari pedesaan (Rosidin, 2019: 168-184).

Membahas desa tidak bisa dilepaskan dari legalitasnya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU Desa ini menjadi dasar hukum terkait dengan batas-batas penyelenggaraan aktivitas dari pemerintah desa. Pasal 1 angka 2 UU ini menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi dari ketentuan ini ialah pemerintah desa bertindak berdasarkan pada kepentingan masyarakat setempat serta terjemahan dari perintah pusat maupun daerah (Putri, 2016: 161-176).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kewenangan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu menetapkan peraturan desa (Perdes). Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam pemerintahan desa, terdapat dua lembaga pemerintahan yaitu Kepala Desa atau sebutan lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila hubungan antara Kepala Desa dan BPD berjalan dengan baik, maka akan mengarah kepada good governance. Indikator hubungan antara Kepala Desa dan BPD meliputi penyusunan, pembahasan, dan penetapan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dianggap sebagai mitra kerja Kepala Desa, sehingga hubungan antara kedua lembaga tersebut sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan BPD didasarkan pada Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Wijayanto, 2014: 40-50).

Dalam usaha untuk mengimplementasikan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan. BPD berperan sebagai sarana untuk menerapkan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD memiliki posisi yang setara dan menjadi rekan dari Pemerintah Desa (Ngarsiningtyas dan Sembiring, 2016: 161-174). Fungsi BPD antara lain: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Pengajuan rancangan Perdes dapat dilakukan oleh kepala desa maupun anggota BPD. Perdes yang telah disepakati bersama antara kepala desa dan BPD kemudian ditetapkan oleh kepala desa dan diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.

Pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan desa dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 di wantilan Desa Gobleg. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak pemerintah Desa Gobleg yang terdiri dari Sekretaris Desa Gobleg, Kasi Pemerintahan, dan empat orang

Staf di lingkungan Pemdes Gobleg yang diberi tugas dalam penyusunan peraturan desa. Sekretrasi Desa atas nama Nyoman Yonny Damayanto membuka secara resmi pelaksanaan pendampingan yang intinya menyambut baik kegiatan pengabdian serta menyampaikan harapan agar kedepan dapat dilanjutnya guna membantu dalam pelaksanaan tugas penyusunan perdesa lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa Gobleg.

Pendampingan dilakukan oleh tim pengabdian serta narasumber atas nama Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. salah satu staf dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Narasumber merupakan akademisi yang menekuni bidang keilmuan hukum khususnya hukum tata negara atau pemerintahan sehingga sangat relevan dengan pelaksanaan pengabdian yang mengusung tema penyusunan peraturan desa. Penyusunan peraturan perundang-undangan atau legal drafting secara umum dan penyusunan peraturan desa secara khusus merupakan bagian pokok dalam bidang kajian tata negara atau pemerintahan.

Pendampingan penyusunan peraturan desa bertujuan memberikan pemahaman dan membantu (meriview, mengoreksi, serta memberikan catatan) dalam proses penyusunan draf peraturan desa tentang pengelolaan sampah di Desa Gobleg. Keberadaan peraturan tentang pengelolaan sampah mempunyai arti penting dalam memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan pemerintah desa, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan proporsional, efektif, dan efisien. Pengelolaan sampah sesungguhnya dapat dipandang sebagai kegiatan terpadu yang dapat ditangani dari sumber ke tempat penampungan sementara sampai tiba di tempat penampungan akhir. Pendekatan ini dilakukan oleh pemerintah desa, pihak terkait seperti misalnya produsen produk atau dunia usaha, dan terpenting masyarakat desa tentunya. Pengelolaan sampah melibatkan lima aspek penting yaitu: (1) aspek hukum; (2) aspek kelembagaan; (3) aspek pendanaan; (4) aspek sosial budaya; dan (5) teknologi. Melalui pendekatan kelima

aspek tersebut, pemahaman soal pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada reduce, reuse, dan recycle, akan tetapi menjangkau bidang secara komprehensif. Agenda besar dalam pengelolaan sampah ialah agar sampah mampu memberikan kontribusi secara ekonomi dan paling penting terhadap pelestarian lingkungan melalui perubahan pola perilaku masyarakat.

Pendampingan penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sampah di Desa Gobleg dilaksanakan mulai pukul 10.00 wita. Setelah diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Desa Gobleg dilanjutkan dengan pemaparan materi narasumber yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, narasumber memberikan materi dan pemahaman tentang persiapan awal dalam penyusunan peraturan desa atau dikenal dengan istilah pra penyusunan Perdes. Pada tahap ini dilakukan antara lain: (1) penyusunan tim kerja; (2) penyusunan rencana kerja yang terdiri dari: pembagian tugas, perkiraan biaya; penentuan material; penentuan metode; dan penentuan waktu; (3) Penyusunan data profil desa dengan komponen keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pemerintah desa, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi; serta (4) penyiapan materi. Tidak kalah penting dalam pra penyusunan Perdes ialah identifikasi masalah yang berikutnya dilakukan kompilasi terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kompilasi masalah dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara partisipatif untuk mengumpulkan hasil identifikasi yang diperoleh dari masalah pada tingkat dusun atau banjar. Hasil dari kompilasi masalah berupa pemetaan masalah atau isu perdes pada tingkat dusun atau banjar, susunan draf masalah pada tingkat desa, serta pokok-pokok masalah pada tingkat desa yang seyogyanya diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan kompilasi masalah yang telah disusun dalam bentuk draf, disusun suatu skala prioritas yang menjadi fokus dalam pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek diantaranya yaitu: ketersebaran kasus atau suatu masalah, sifat kemendesakan masalah, dan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut.

Kedua, penyusunan struktur Perdes. Perdes disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu

Kepala Desa dengan BPD. Perdesa yang disusun harus memenuhi prosedur penyusunan sesuai dengan ketentuan umum dalam penyusunan produk hukum dalam arti bentuk, proses, pengesahan, serta pemberlakuannya. Secara substansi Perdes tidak diperkenankan bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Perdes adalah keadaan sosiologis sebagai suatu dinamika dalam masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan dan interaksi masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 6 Permendagri Nomor 111 tahun 2014 bahwa penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh pemerintah desa. Bagi rancangan Perdesa yang telah tersusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa serta kepada camat untuk menyerap masukan yang sifatnya menyempurkan. Pihak masyarakat yang dimaksud diupayakan yang memang secara substansi terkait langsung dengan muatan yang terkait. Hasil konsultasi kemudian disampaikan Kepala Desa kepada PBD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama. Pada Pasal 7 ketentuan yang sama diatur bahwa BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes. Usuan dari BPD dikecualikan terhadap Rancangan Perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, Rancangan Perdes APB Desa, rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Pengusulan Ranperdes atas pengusulan BPD dilakukan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk dapat ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Ketiga, pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Pembahasan diawali dengan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Jika terdapat Ranperdes yang diprakarsai oleh pemerintah desa serta usulan BPD bertalian dengan hal yang sama untuk dilakukan pembahasan dalam waktu yang sama. Terhadap situasi ini didahulukan Ranperdes usulan BPD sementara bahan yang diajukan oleh Kepala Desa dijadikan sebagai bahan penyanding. Bagi Ranperdes yang belum sempat dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Sementara yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali dikecualikan atas

kesepakatan bersama antara Pemerintah desa dengan BPD.

Keempat, penetapan peraturan desa. Terhadap Ranperdes yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat tujuh hari sejak tanggal disepakatinya. Penetapan dilakukan dengan pembubuhan tandatangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterima rancangan peraturan desa dari pimpinan BPD. Tahap selanjutnya adalah penyampaian kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan pengundangan. Dalam hal Kepala Desa tidak membubuhkan tandatangan terhadap Ranperdes, meskipun demikian Ranperdes tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Kelima, penyebarluasan Peraturan Desa yang telah ditetapkan. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Ranperdes, penyusunan Ranperdes, pembahasan Ranperdes, dan pengundangan Ranperdes. Tujuan penyebarluasan ialah untuk memberikan informasi serta memperoleh masukan masyarakat dan stakeholder.

Aspek penting yang tidak boleh terlewatkan adalah evaluasi dan klarifikasi. Evaluasi dipahami sebagai tindakan mengkaji dan menilai Ranperdes untuk mengetahui pertentangannya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara klarifikasi dimaknai sebagai pengkajian dan penilaian terhadap Perdes pertentangannya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertentangan dengan kepentingan umum dapat terjadi manakala berimplikasi pada: (1) gangguan terhadap kerukunan antar warga masyarakat; (2) gangguan terhadap akses terhadap pelayanan publik; (3) gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum; (4) gangguan terhadap aktivitas ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (5) diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Sementara pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaknai dalam suatu kondisi antara lain: (1) materi muatan Perdes yang tidak mencerminkan Pancasila sebagai

Fundamentalnorm atau sumber segala sumber hukum; (2) materi muatan Perdes tidak sinkron atau selaras dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah sampai pada pusat.

Berakhirnya penyampaian materi dari narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta terkait dengan hal-hal yang belum secara jelas dipahami. Pertanyaan prinsip yang sampaikan oleh peserta yaitu lingkup materi muatan dalam Ranperdes Tentang Pengelolaan sampah. Atas pertanyaan ini dijelaskan sebagai berikut. Bahwa dalam Pengaturan Desa tentang Pengelolaan sampah salah satu model pengaturan yang terdapat didalamnya dapat disusun terdiri dari sembilan Bab. Bab I mengenai ketentuan umum berisikan definisi tentang terminologi-terminologi yang digunakan dalam Peraturan Desa. Bab II mengenai ruang lingkup pengaturan yang terdiri dari: a. jenis sampah; b. pengelolaan sampah; c. tugas dan wewenang pemerintah Desa; d. bank sampah; e. tarif pungutan sampah; f. tata cara pemungutan; g. larangan; h dan pendanaan. Bab III mengenai jenis sampah yang dapat diklasifikasikan menjadi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Bab IV pengelolaan sampah terdiri dari pengaturan antara lain: (1) tanggungjawab setiap orang untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, merawat fasilitas pengelolaan sampah; (2) cara mengurangi sampah dengan pembatasan sumber sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah; (3) skala penanganan sampah oleh pemerintah desa yang dilakukan dengan cara: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah. Bab V tugas dan wewenang pemerintah desa antara lain: a. meningkatkan kesadaran masyarakat; b. mengalokasikan dana; c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia; d. pengembangan teknologi; e. melaksanakan pengurangan, penanganan dan pengelolaan sampah; f. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan sampah; g. memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal; i. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah; masyarakat, dan dunia

susaha; j. membina kelembagaan, SDM, peralatan, serta pembiayaan yang mendukung; k. menetapkan kebijakan dan strategi pengolahan sampah; l. melaksanakan, berkoordinasi, membina, dan mengawasi penanganan sampah; m. bekerjasama, kemitraan, memfasilitasi investasi pengembangan jejaring pengelolaan sampah; n. memfasilitasi peran serta masyarakat; o. memberikan bantuan teknis, pembinaan, pengetahuan dan teknologi; p. membangun fasilitas pengelolaan sampah; q. menetapkan lokasi TPS; r. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat; s. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bab VI bank sampah yaitu mengatur tentang kewenangan dari masyarakat atau lembaga pengelola sampah untuk membentuk dan mendirikan bank sampah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. Bank sampah dapat berbentuk badan hukum baik berupa koperasi atau yayasan atau bentuk lain yang tidak berbadan hukum. Bab VII tarif pemungutan sampah yang dilakukan tiap bulan kepada kepala keluarga sebagai kontribusi dari pelayanan pengambilan, pengelolaan, dan pembuangan sampah tiap bulannya. Bab VIII tata cara pemungutan sampah yang dilakukan oleh lembaga pengelola sampah dengan bekerja sama dengan pihak pemerintah desa. Pungutan dilakukan kepala dusun dengan menunjuk orang untuk melakukan pungutan. Setiap dusun diberikan buku retribusi berdasarkan jumlah kepala keluarga masing-masing. Bab IX Larangan antara lain: a. larangan membuang sampah tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan; b. larangan membuang sampah, kotoran, atau barang bekas di saluran air, jalan, tempat umum, serta tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah; c. mencampur sampah rumah tangga dengan sampah sejenis sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun; d. merusak tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah; e. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan; f. membakar sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan g. melakukan pemrosesan sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab X pendanaan yang

diatur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa. Pendanaan pengelolaan sampah bersumber dari APB Desa dan/atau sumber lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab XI ketentuan penutup yang mengatur tentang dalam hal terjadi perubahan besaran pengutan maka harus ditetapkan melalui Peraturan Desa. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

Pendampingan penyusunan Perdes di Desa Gobleg telah menghasilkan peningkatan pemahaman dan kemampuan bagi aparatur Pemerintah Desa Gobleg. Setidaknya hasil ini bisa terungkap dari tersusunya Draft Ranperdes yang telah tersusun serta disempurnakan berdasarkan review yang dilakukan oleh narasumber dan tim pengabdian. Dari sisi peserta dapat diukur tingkat kepuasan berdasarkan evaluasi kegiatan pendampingan mencapai 75 % menyatakan sangat baik dan 25 % menyatakan baik. Dari total empat aparatur Pemerintah Desa Gobleg yang mengikuti pendampingan tiga orang menyatakan sangat puas. Sementara, satu orang menyatakan puas terhadap pelaksanaan pendampingan penyusunan peraturan desa. Dengan demikian pelaksanaan pengabdian yang mengangkat topik topik pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Gobleg dapat berjalan dengan baik

#### SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, menjadi wahana bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Gobleg. Terbentuknya Draft Rancangan Peraturan Desa Gobleg Tentang Pengelolaan Sampah menjadi babak baru atas semangat dalam melakukan penataan desa khususnya terkait dengan isu pencemaran lingkungan akibat mis manajemen dalam menangani sampah. Masyarakat mitra yang dalam hal ini Pemerintah Desa Gobleg memberikan apresiasi dan sinyal positif akan keberlangsungan pengabdian sehingga diharapkan ke depan dapat terlaksana kegiatan serupa dalam objek kajian yang berbeda.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, R. C. (2019). Pendampingan Pembuatan AD/ART Dalam Rangka Meningkatkan Mekanisme Kerja Koperasi Pada Koperasi Wanita Swatika Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *COMVICE: Journal Of Community Service*, 3(1), 25-34.
- Ngarsiningtyas S, Sembiring WM. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 2016; 4(2): 161-174.
- Pemerintah Desa Gobleg. Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. [Online]. [cited 2023 Maret 23]. Available from: <http://gobleg-buleleng.desa.id/index.php/first/kategori/19>.
- Putri LS. Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation). *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2016 Juni; 13(2): 161-176.
- Rosidin U. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 2019; 4(1): 168-184.
- Wijayanto DE. Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*. 2014; 2(1): 40-50.
- Wuryani, E. (2018). Peningkatan Kualitas Organisasi Melalui Anggaran Dasar–Anggaran Rumah Tangga (Ad-Art) Dan Perangkat Administrasi. *Senadimas*.